

Depok, 03 Februari 2020

Nomor : 586.31/EXT-MUTU/II/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 5 VLK
PT Goldfindo Intikayu Pratama

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Goldfindo Intikayu Pratama
No. IUIPHHK : No. : P2T/143/14.02/01/XI/2015
No. IUI : No. : 44/35/IU-PL/PMDN/2017 dan
Izin Perluasan IUI No. : 45/35/IU-PL/PMDN/2017
Alamat : Jl. Kepatihan Industri No. 7, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik,
Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 20 - 22 Januari 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5
PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA
Nomor : 586.31/EXT-MUTU/II/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Goldfindo Intikayu Pratama
- b. Alamat : Jl. Kepatihan Industri No. 7, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUIPHHK : No. P2T/143/14.02/01/XI/2015
No. IUI : No. : 44/35/IU-PL/PMDN/2017 dan
Izin Perluasan IUI No. : 45/35/IU-PL/PMDN/2017
- d. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Veneer = 4.000 M³), (IUI : Veneer Fancy = 4.000 M³ & Furniture dari Kayu = 55.000 M³)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 20 - 22 Januari 2020
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-270
- h. Tanggal Terbit : 10 Februari 2015
- i. Tanggal Berakhir : 09 Februari 2021

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

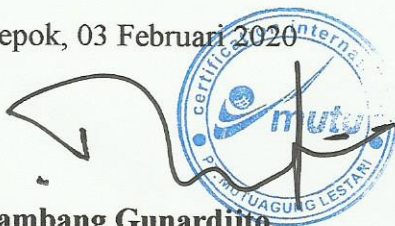
PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 03 Februari 2020



Bambang Gunardjito

Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 03 Februari 2020

No. : 585.3/EXT-MUTU/II/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Goldfindo Intikayu Pratama
Attn. Bapak Aman Santoso
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Goldfindo Intikayu Pratama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-270
Masa Berlaku Sertifikat : 10 Februari 2015 – 09 Februari 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur A.n Gubernur Jawa Timur No. P2T/143/14.02/01/XI/2015, tanggal 30 Nopember 2015	Veneer	4.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 44/35/IU-PL/PMDN/2017, tertanggal 11 Desember 2017	Veneer Fancy	4.000
<u>Izin Perluasan (IUI) :</u> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 45/35/IU-PL/PMDN/2017, tanggal 11 Desember 2017	Furniture dari Kayu	55.000

Tanggal Penilikan 5 : 20 - 22 Januari 2020
Tim Auditor : Heri Kurniawan (Lead Auditor)
Junek Lupriyadi (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Januari 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Junek Lupriadi : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Goldfindo Intikayu Pratama
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-270
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Kepatihan Industri No. 7 Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Kepatihan Industri No. 7 Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur.
- e. Nomor telepon : (031) 7994545
- f. Nomor Fax : (031) 7994549
- g. Pengurus
Direksi
- Direktur Utama : Tuan Oei Ronny Wijaya
 - Direktur : Tuan Teng Poediono Tengdorodipudjo
- Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Tuan Oei Robby Wijaya
 - Komisaris : Tuan Oei Tjenawati Agiani

h. Izin Industri

: Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
PT Goldfindo Intikayu Pratama telah memperoleh Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan No : P2T/143/14.02/01/XI/2015 tertanggal 30 November 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT Goldfindo Intikayu Pratama.

Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan

- PT Goldfindo Intikayu Pratama juga telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 44/35/IU-PL/PMDN/2017 tertanggal 11 Desember 2017 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 45/35/IU-PL/PMDN/2017 tertanggal 11 Desember 2017 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.

i. Kategori Industri

: Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)

j. Kapasitas Izin

IUIPHHK

- Veneer

: 4.000 m³/tahun

IUI Lanjutan

- Veneer Fancy
- Furniture dari Kayu

: 4.000 m³/tahun

: 55.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	20 Januari 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Goldfindo Intikayu Pratama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20 – 22 Januari 2020 Kantor dan Pabrik PT Goldfindo Intikayu Pratama	a. Kantor dan Pabrik PT Goldfindo Intikayu Pratama. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Goldfindo Intikayu Pratama.
Pertemuan Penutupan	22 Januari 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Goldfindo Intikayu Pratama f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Goldfindo Intikayu Pratama hari kalender ke depan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	03 Februari 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Goldfindo Intikayu Pratama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Perubahan-Perubahan Penting sampai dengan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Goldfindo Intikayu Pratama telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Goldfindo Intikayu Pratama telah memiliki Izin Gangguan (HO) dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) saat ini sudah tidak berlaku lagi, maka PT Goldfindo Intikayu Pratama tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Goldfindo Intikayu Pratama telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya. PT Goldfindo Intikayu Pratama juga telah teregistrasi dalam OSS yang di buktikan dengan adanya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Goldfindo Intikayu Pratama telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Goldfindo Intikayu Pratama adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Goldfindo Intikayu Pratama juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Goldfindo Intikayu Pratama telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2019, PT Sumber Graha telah melakukan penerimaan bahan baku Kayu Gergajian (Beech) yang berasal dari impor. PT Goldfindo Intikayu Pratama juga telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P. Kesesuaian dokumen API-P dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2019 di ketahui bahwa di PT Goldfindo Intikayu Pratama telah melakukan pembelian bahan baku impor. PT Goldfindo Intikayu Pratama telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P dan PT Goldfindo Intikayu Pratama juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Goldfindo Intikayu Pratama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Goldfindo Intikayu Pratama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya, Kayu Gergajian (jenis Kayu Hutan Hak Budidaya) dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood) di PT Goldfindo Intikayu Pratama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2019 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai, Kontrak Jasa/Subkon dan Purchase Order (PO)
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data-data penerimaan bahan baku selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2019 di ketahui bahwa PT Goldfindo Intikayu Pratama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Bahan baku yang di terima oleh PT Goldfindo Intikayu Pratama adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya, Kayu Gergajian (jenis Kayu Hutan Hak Budidaya) dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood)
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya, Kayu Gergajian (jenis Kayu Hutan Hak Budidaya) dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood) di PT Goldfindo Intikayu Pratama telah dilengkapi dengan dokumen Laporan Penerimaan Bahan Baku dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya, Kayu Gergajian (jenis Kayu Hutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Hutan yang sah.		Hak Budidaya) dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood) di PT Goldfindo Intikayu Pratama telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya, Kayu Gergajian (jenis Kayu Hutan Hak Budidaya) dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood) di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang/Kpg/Pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. PT Goldfindo Intikayu Pratama telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT Goldfindo Intikayu Pratama juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Januari s/d Desember 2019), PT Goldfindo Intikayu Pratama tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Januari s/d Desember 2019) PT Goldfindo Intikayu Pratama tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku di PT Goldfindo Intikayu Pratama telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP serta telah di lakukan Uji Tuntas bagi suplier bahan baku impor. PT Goldfindo Intikayu Pratama juga telah memiliki Prosedur Pengecekan DKP dan Perseonil yang di tunjuk telah melakukan kegiatan pengecekan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Januari s/d Desember 2019, Diketahui bahwa seluruh suplier bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
SLK/S-PHPL/DKP		Budidaya, Kayu Gergajian (jenis Kayu Hutan Hak Budidaya) dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood) di PT Goldfindo Intikayu Pratama telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB.	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2019 yang telah di laporkan oleh PT Goldfindo Intikayu Pratama telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2019, PT Goldfindo Intikayu Pratama telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2019, PT Goldfindo Intikayu Pratama telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Packing List, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2019, PT Goldfindo Intikayu Pratama telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Packing List dan telah terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2019, PT Goldfindo Intikayu Pratama telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Invoice dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier e. Deklarasi Impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2019, PT Goldfindo Intikayu Pratama telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertakan dengan dokumen Deklarasi Impor atas bahan baku yang di impor nya. Kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2019, PT Goldfindo Intikayu Pratama terdapat penerimaan bahan baku kayu gergajian (Beech) yang berasal dari impor. Mengacu pada ketentuan yang berlaku bahwa penerimaan impor berupa kayu gergajian (Beech) tidak terkena Bea Masuk
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh jenis kayu atas bahan baku yang di impor oleh PT Goldfindo Intikayu Pratama selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2019 tidak termasuk jenis kayu yang di batas perdagangannya dalam dokumen CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen izin CITES untuk jenis kayu yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dibatasi perdagangannya
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku yang di impor oleh PT Goldfindo Intikayu Pratama adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksi nya menjadi produk jadi berupa Furniture dari Kayu
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Goldfindo Intikayu Pratama dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2019 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Goldfindo Intikayu Pratama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2019, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Goldfindo Intikayu Pratama tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Goldfindo Intikayu Pratama telah membuat laporan LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Penyedia jasa yang mengerjakan subkon KD PT Goldfindo Intikayu Pratama adalah pemegang sertifikat SVLK yang masih berlaku
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan	Memenuhi	Kegiatan Subkon antara PT Goldfindo Intikayu Pratama dengan PT Intisari Karya Utama (penerima jasa) telah tercover dalam dokumen Kontrak Jasa yang di buat di atas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pihak penyedia jasa (pihak lain).		kertas bermaterai.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Terdapat dokumen penyerahan barang ke penjasa yang diakui kedua pihak dalam bentuk penandatanganan dokumen surat jalan oleh penerima
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan (Segregasi) yang jelas terhadap bahan baku kayu gergajian milik PT Goldfindo Intikayu Pratama, selain juga mendokumentasikan catatan pemisahan bahan baku milik para penjasa
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Kegiatan Subkon yang di lakukan oleh PT Goldfindo Intikayu Pratama di perusahaan penerima jasa tidak di lakukan sampai dengan ekspor. Kegiatan penjasaaan hanya berupa jasa pengeringan kayu gergajian milik PT Goldfindo Intikayu Pratama
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Goldfindo Intikayu Pratama dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Goldfindo Intikayu Pratama selama periode Januari s/d Desember 2019 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Goldfindo Intikayu Pratama dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Goldfindo Intikayu Pratama, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh PT Goldfindo Intikayu Pratama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2019

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Goldfindo Intikayu Pratama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Goldfindo Intikayu Pratama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Goldfindo Intikayu Pratama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2019 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Goldfindo Intikayu Pratama dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Mengacu pada Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan di sebutkan bahwa ekspor produk jadi berupa Furniture dari Kayu, tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Goldfindo Intikayu Pratama tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Goldfindo

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.		Intikayu Pratama tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Goldfindo Intikayu Pratama adalah pada yaitu pada <i>On Products</i> dan juga pada <i>Off Product</i> , yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Goldfindo Intikayu Pratama telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Goldfindo Intikayu Pratama telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Goldfindo Intikayu Pratama telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Goldfindo Intikayu Pratama telah memiliki Organisasi Serikat Pekerja yang bernama PUK SP Kahutindo Unit Kerja PT Goldfindo Intikayu Pratama, di mana bernaung pada Federasi Serikat Pekerja Kahutindo Kabupaten Gresik yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Gresik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Goldfindo Intikayu Pratama telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang masih berlaku dan telah di sahkan oleh Instansi terkait
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Goldfindo Intikayu Pratama per Januari 2020, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-5 VLK tahun 2020 di PT Goldfindo Intikayu Pratama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 43 (Empat Puluh Tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13 (Tiga belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Goldfindo Intikayu Pratama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		